

# **TESIS**

## **PENGARUH KEWENANGAN DAN BEBAN KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) TERHADAP EFEKTIVITAS PENGADAAN BARANG DAN JASA MELALUI MOTIVASI SEBAGAI MODERASI DI KABUPATEN MAMUJU**

*The Influence of Authority and Workload of the Procurement Service Unit on  
the Effectiveness of Procurement of Goods and Services through Motivation as  
Moderation in Mamuju Regency*

**MUH. SALADIN AYYUBI HARUN  
A042192025**



**KEPADA**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KEUANGAN DAERAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2022**

# TESIS

## **PENGARUH KEWENANGAN DAN BEBAN KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) TERHADAP EFEKTIVITAS PENGADAAN BARANG DAN JASA MELALUI MOTIVASI SEBAGAI MODERASI DI KABUPATEN MAMUJU**

*The Influence of Authority and Workload of the Procurement Service Unit on  
the Effectiveness of Procurement of Goods and Services through Motivation as  
Moderation in Mamuju Regency*

Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister

Disusun dan diajukan oleh

**MUH. SALADIN AYYUBI HARUN**  
**A042192025**



**KEPADA**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KEUANGAN DAERAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2022**

**TESIS**

**PENGARUH KEWENANGAN DAN BEBAN KERJA UNIT LAYANAN  
PENGADAAN (ULP) TERHADAP EFEKTIVITAS PENGADAAN  
BARANG DAN JASA MELALUI MOTIVASI SEBAGAI  
MODERASI DI KABUPATEN MAMUJU**

*The Influence of Authority and Workload of the Procurement Service Unit on  
the Effectiveness of Procurement of Goods and Services through Motivation as  
Moderation in Mamuju Regency*

disusun dan diajukan oleh

**MUH. SALADIN AYYUBI HARUN  
A042192025**

telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi Program Magister Keuangan Daerah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin

Pada tanggal 05 Agustus 2022

dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,




Prof. Dr. Hj. Mahlia Muis, SE., M.Si  
NIP. 196606221993032003

Pembimbing Pendamping,




Dr. Darmawati, SE., Ak., M.Si., CA  
NIP. 196705181998022001

Ketua Program Studi  
Magister Keuangan Daerah,



Dr. Syamsuddin, SE., Ak., M.Si., CA  
NIP. 196704141994121001

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, S.E., M.Si  
NIP. 196402051988101001

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : **MUH. SALADIN AYYUBI HARUN**

NIM : **A042192025**

Jurusan/program Studi : **Magister Keuangan Daerah**

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa usulan penelitian tesis yang berjudul:

**PENGARUH KEWENANGAN DAN BEBAN KERJA UNIT LAYANAN  
PENGADAAN (ULP) TERHADAP EFEKTIVITAS PENGADAAN  
BARANG DAN JASA MELALUI MOTIVASI SEBAGAI  
MODERASI DI KABUPATEN MAMUJU**

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata dalam naskah usulan penelitian tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Makassar, Juli 2022

Yang menyatakan,



**muh. Saladin Ayyubi Harun**

## **PRAKATA**

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini. Tesis ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Magister Sains (M.Si) pada Program Pendidikan Magister Keuangan Daerah Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari bahwa tesis ini tidak lepas dari kesalahan dan jauh dari sempurna serta banyak memberikan pengetahuan dan pendalaman bagi peneliti. Untuk itu, peneliti menyampaikan rasa terima kasih yang tidak terhingga atas bantuan, dorongan, bimbingan dan perhatian dari berbagai pihak sampai selesainya tesis ini utamanya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa., M.Sc, Rektor Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan pada Jenjang Magister pada Universitas Hasanuddin;
2. Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si., CIPM, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah menerima penulis untuk mengikuti kuliah pada Program Studi Magister Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin;
3. Dr. Syamsuddin, SE.,Ak.,M.Si.,CA selaku Ketua Program Studi Magister Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang selalu memberikan motivasi dan masukan atas penyelesaian studi magister ini;
4. Prof. Dr. Hj. Mahlia Muis, SE.,M.Si dan Dr. Darmawati, SE., Ak., M.Si., CA, sebagai tim penasihat atas waktu yang telah diluangkan untuk membimbing, memberi motivasi, dan memberi bantuan literatur, serta diskusi-diskusi yang telah dilakukan. Semoga bantuan yang diberikan mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa.;
5. Prof. DR. Nuraeni Kadir, SE., M.Si (Dosen Penguji I), DR. Fatmawati, SE., M.Si (Dosen Penguji II) dan DR. Andi Kusumawati, SE., M.Si., Ak., CA (Dosen Penguji III) yang telah memebrikan masukan dan saran-saran ke peneliti mulai dari awal pembuatan tesis sampai dengan terselesaikannya tesis ini. Bapak dan Ibu Dosen Magister Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan

Bisnis UNHAS yang selama kuliah telah memberikan ilmu dan berbagi pengalaman yang sangat berharga;

6. Seluruh staf Prodi Magister Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNHAS atas segala bentuk bantuan dan kerjasama dalam membantu kelengkapan dan proses administrasi penyelesaian studi;
7. Ir. Sudir Sauru., M.Si selaku Kepala Bagian beserta jajarannya pada Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Mamuju yang telah banyak membantu peneliti.
8. Terima kasih kepada ayah dan ibu, saudara-saudara, teman-teman peneliti, serta pihak akademik atas bantuan, nasihat, dan motivasi yang diberikan selama penelitian tesis ini. Semoga semua pihak mendapat kebaikan dari-Nya atas bantuan yang diberikan hingga tesis ini terselesaikan dengan baik.;
9. Semua pihak yang penulis tidak sempat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dukungan, baik moril maupun spiritual selama penyusunan tesis ini.

Akhir kata penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya, khususnya bagi Aparat, Lembang terkait dan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Magister Manajemen Keuangan Daerah.

Makassar, Agustus 2022

Peneliti

## ABSTRACT

**MUH. SALADIN AYYUBI HARUN. The Effect of Authority and Workload of the Procurement Service Unit on the Effectiveness of Procurement of Goods and Services Through Motivation as the Moderation in Mamuju Regency (supervised by Mahlia Muis and Darmawati)**

Division of task in organizational structure as an obstacle in the Procurement Service Unit (ULP) in Mamuju Regency makes the researcher is interested in doing this research. The division of task at ULP tends to have duplicate positions and tasks. The aim of this study is to examine and analyze the effect of authority and workload on the effectiveness of the procurement of goods and services through motivation as the moderating in the Procurement Service Unit (ULP) of Mamuju Regency. This study uses a quantitative approach with the research population including sample consisting of all officials and staffs in the office of Procurement Service Unit of Mamuju Regency. The data were processed and analyzed using moderate regression analysis method. The results of the study show that authority and workload on the procurement of goods and services have a positive and significant effect. If it is moderated with motivational variable, it increases the effect of authority and workload on the procurement of goods and services.

**Keywords:** authority, workload, motivation, effectiveness of procurement of goods and services



## ABSTRAK

MUH. SALADIN AYYUBI HARUN. **Pengaruh Kewenangan dan Beban Kerja Unit Layanan Pengadaan terhadap Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Motivasi Sebagai Moderasi di Kabupaten Mamuju** (dibimbing oleh Mahlia Muis dan Darmawati).

Hambatan lain yang terdapat pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) di Kabupaten Mamuju yang menarik untuk diteliti, yaitu pembagian tugas dalam struktur organisasi. Pembagian tugas pada ULP cenderung ditemukan adanya rangkap jabatan dan tugas. Penelitian ini bertujuan menguji dan menganalisis pengaruh kewenangan dan beban kerja terhadap efektivitas pengadaan barang dan jasa melalui motivasi sebagai moderasi pada ULP di Kabupaten Mamuju. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Populasi adalah seluruh pejabat dan staf kantor UPT di Kabupaten Mamuju yang sekaligus sebagai sampel. Data diolah menggunakan metode *moderate regression analysis*. Kami menemukan, kewenangan dan beban kerja terhadap pengadaan barang dan jasa memiliki pengaruh positif dan signifikan. Apabila dimoderasi dengan variabel motivasi, akan meningkatkan pengaruh kewenangan dan beban kerja terhadap pengadaan barang dan jasa.

Kata kunci: kewenangan, beban kerja, motivasi, efektivitas pengadaan barang dan jasa





## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	iv
PRAKATA.....	v
ABSTRAK .....	vii
<i>ABSTRACT</i> .....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii

### **BAB I PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	9
1.4 Manfaat Penelitian .....	10

### **BAB II LANDASAN TEOR**

2.1 Grand Teori.....	11
2.1.1 Teori Stewardsip .....	11
2.1.2 Teori Kebutuhan .....	12
2.1.3 Teori Efektivitas .....	15
2.1.4 Kebijakan Publik.....	16
2.2 Pengadaan Barang dan Jasa .....	18
2.2.1 Pengadaan Barang dan Jasa .....	18
2.2.2 Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa.....	20
2.2.3 Unit Pelayanan Pengadaan.....	21
2.2.4 Tugas ULP .....	24
2.2.5 Motivasi .....	25

2.2.5	Wewenang ULP .....	26
2.3	Penelitian Terdahulu .....	27

### **BAB III KERANGKA DAN HIPOTESIS**

3.1	Kerangka Konseptual .....	32
3.2	Hipotesis .....	32
3.2.1	Pengaruh wewenang unit pelayanan pengadaan Terhadap efektivitas pengadaan barang dan jasa .....	32
3.2.2	Pengaruh beban kerja unit layanan pengadaan terhadap efektivitas pengadaan barang dan jasa .....	33
3.2.3	Pengaruh wewenang unit layanan pengadaan terhadap efektivitas pengadaan barang dan jasa.melalui motivasi sebagai moderasi.....	35
3.2.4	Pengaruh beban kerja unit layanan pengadaan terhadap efektivitas pengadaan barang dan jasa melalui motivasi sebagai moderasi.....	35

### **BAB IV METODE PENELITIAN**

4.1	Lokasi penelitian.....	37
4.2	Populasi dan Sampel .....	37
4.3	Definisi operasional .....	38
4.4	Metode pengumpulan data .....	40
4.4.1	Data primer .....	40
4.4.2	Data sekunder .....	40
4.5	Instrumen penelitian .....	41
4.5.1	Uji validitas.....	41
4.5.2	Uji reabilitas .....	41
4.6	Metode analisis data .....	41
4.6.1	Uji Asumsi Klasik.....	42
4.6.2	Uji Hipotesis .....	45

4.6.2.1 Analisis Regresi Berganda.....	
4.6.2.2 Koefisien determinasi .....	
4.6.2.3 Uji f.....	

## **BAB V HASIL PENELITIAN**

5.1 Analisis Hasil Penelitian.....	47
5.1.1 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas .....	47
5.1.2 Tingkat Pengembalian Kuesioner.....	49
5.1.3 Karakteristik Responden.....	50
5.1.4 Deskripsi Variabel Penelitian .....	52
5.2 Regresi linear Berganda .....	57
5.2.1 <i>Moderated Regression Analysis (MRA)</i> .....	59
5.2.2 Pengujian Secara Parsial (Uji-t).....	60
5.2.3 Koefisien determinasi .....	63
5.3 Pembahasan .....	63
5.3.1 Pengaruh wewenang unit layanan pengadaan terhadap efektivitas pengadaan barang dan jasa.....	63
5.3.2 Pengaruh beban kerja unit layanan pengadaan terhadap efektivitas pengadaan barang dan jasa.....	65
5.3.3 Pengaruh wewenang unit layanan pengadaan terhadap efektivitas pengadaan barang dan jasa yang dimoderasi oleh motivasi kerja.....	67
5.3.4 Pengaruh beban kerja terhadap efektivitas pengadaan barang dan jasa yang dimoderasi oleh motivasi kerja .....	68

## **BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN**

6.1 Kesimpulan.....	70
6.2 Saran .....	71

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>72</b>
----------------------------	-----------

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Tabel definisi operasional .....	38
Tabel 5.1 Hasil uji validitas .....	47
Tabel 5.2 Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian .....	49
Tabel 5.3 Response Rate .....	49
Tabel 5.4 Distribusi frekwensi responden menurut jenis kelamin.....	50
Tabel 5.5 Sebaran Responden Menurut Lama Kerja .....	51
Tabel 5.6 Sebaran Responden Menurut Pendidikan .....	51
Tabel 5.7 Deskripsi Jawaban Kewenangan.....	52
Tabel 5.8 Deskripsi Jawaban beban kerja.....	53
Tabel 5.9 Deskripsi Jawaban motivasi.....	55
Tabel 5.10 Deskripsi Jawaban efektivitas pengadaan barang dan jasa.....	56
Tabel 5.11 Estimasi Regresi Linear Sederhana.....	58
Tabel 5.12 Estimasi Mra .....	59
Tabel 5.13 Uji – t .....	60
Tabel 5.14 <i>Adjusted R square</i> .....	63

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Pikir .....	32
---------------------------------	----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi saat ini berkembang dengan cepat. Aktivitas manusia di kehidupan sehari-hari sangat dipengaruhi oleh teknologi informasi, begitupun organisasi pemerintahan maupun swasta juga memanfaatkan perkembangan teknologi informasi untuk meningkatkan kinerja. Dengan adanya peningkatan kinerja organisasi maka upaya untuk meningkatkan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat akan dapat terwujud.

Pemanfaatan teknologi dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan wujud dari perubahan yang dilakukan karena banyaknya permasalahan yang terjadi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah secara konvensional. Pengadaan barang jasa adalah upaya untuk mendapatkan barang dan jasa yang diinginkan dengan dilakukannya atas dasar pemikiran yang logis dan sistematis, mengikuti norma dan etika yang berlaku. Dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 14 dan pasal 130 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 dimana Pemerintah wajib membentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) paling lambat Tahun Anggaran 2014, maka Bupati Mamuju membuat Peraturan Bupati Mamuju Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju, sesuai yang telah diamanatkan dalam peraturan Presiden. Adapun pembentukan ULP ini dibentuk untuk mendukung percepatan

pelaksanaan belanja negara/belanja daerah yang dilaksanakan melalui pengadaan barang/jasa, dipandang perlu membentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju.

Pengadaan barang/jasa menurut Sutedi (2012) yaitu mencakup penjelasan dari seluruh proses sejak awal perencanaan, persiapan, perijinan, penentuan pemenang lelang hingga tahap pelaksanaan dan proses administrasi dalam pengadaan barang, pekerjaan atau jasa seperti jasa konsultasi teknis, jasa konsultasi keuangan, jasa konsultasi hukum atau jasa lainnya. Hal ini hampir sama dengan penjelasan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.

Pembentukan ULP ini mendesak dilakukan disamping karena merupakan amanat dari Perpres, juga karena pengadaan barang/jasa merupakan indikator penting tentang penerapan *Good Governance* dan indikator kualitas kinerja pelayanan publik. Pengadaan barang dan jasa pemerintah yang melibatkan pemerintah sebagai pengguna barang/jasa, pihak swasta sebagai penyedia barang/jasa, dan masyarakat sebagai pihak penerima manfaat merupakan perwujudan nyata dari penerapan *Good Governance*. Dalam prakteknya, pengadaan barang/jasa pemerintah ini masih ditemukan banyak permasalahan karena praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN). Pengadaan barang dan jasa di instansi Pemerintah memiliki peluang yang besar untuk terjadinya

penyelewengan. Penyelewengan dapat berupa menaikkan nilai proyek dari nilai yang sebenarnya, tidak melakukan prosedur pelelangan yang ditetapkan oleh peraturan, dan pengadaan barang/jasa fiktif. Banyak kasus pengadaan barang/jasa yang ada sekarang ini, akhirnya menyeret para pemegang kekuasaan pemerintahan termasuk di dalamnya para Menteri, kepala daerah, serta para pejabat pengadaan menjadi terdakwa dan juga menjadi pesakitan masuk ke dalam penjara. Salah satu penyebab terjadinya korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah ini, dikarenakan instansi pemerintah tersebut belum optimal dalam menerapkan good governance (GG). Melalui penerapan konsep good governance, masing-masing pihak yaitu pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha akan saling melakukan kontrol. Dengan adanya GG ini diharapkan dapat mengurangi penyelewengan pengadaan barang dan jasa di BUMN, BUMD, PEMDA dan juga Kementerian dan Lembaga.

Pengadaan merupakan salah satu fungsi penting pada organisasi pemerintah, namun hingga saat ini kurang mendapatkan perhatian yang memadai. Fungsi pengadaan saat ini masih ditangani secara ad-hoc oleh panitia yang dibentuk dan bekerja secara temporer (tidak permanen). Sistem seperti ini memiliki banyak kelemahan dan berakibat pada rendahnya kinerja Pengadaan Barang/Jasa di instansi pemerintah pusat/daerah. Rendahnya kinerja pengadaan pada gilirannya berdampak buruk terhadap kinerja organisasi pemerintah termasuk layanan publik yang disediakan kepada masyarakat.

Hal ini sejalan dengan kajian yang dilakukan oleh Udoyono, (2012) hasil kajian membuktikan bahwa: pertama, dimensi fisibilitas harus memenuhi nilai



kelayakan seperti adanya regulasi yang menjamin terlaksananya *E-Procurement*, adanya dukungan pelebagaan *E-Procurement*, adanya dukungan dari stakeholder terhadap implementasi E-Procurement, dan adanya dukungan masyarakat terhadap pelaksanaan E-Procurement. Keduadimensi akuntabilitas meliputi belum adanya pertanggungjawaban regulasi dari proses pengadaan barang dan jasa, pertanggungjawaban secara politik masih bersifat internal pemerintahan, dan bertanggungjawaban secara keuangan masih tertutup.

Dalam prakteknya pengadaan barang/jasa pemerintah ini masih ditemukan banyak permasalahan di instansi memiliki peluang yang besar untuk terjadinya penyelewengan. Penyelewengan dapat berupa menaikkan nilai proyek dari nilai yang sebenarnya, tidak melakukan prosedur pelelangan yang ditetapkan oleh peraturan dalam pengadaan barang/jasa.

Unit Layanan Pengandan di Kabupaten Mamuju juga memiliki beberapa tantangan. Salah satunya disebabkan karena ongkos politik untuk menjadi kepala daerah ini cukup besar. Sehingga ketika terpilih, menjadi kepala daerah, dia ingin uangnya kembali. Otomatis dia akan enggan untuk membangun sebuah pengadaan yang independen,” kata Prabowo dalam (Kredibel, 2012). masalah insentif bagi pelaksana kegiatan kegiatan pengadaan yang masih belum cukup memadai.

Fenomena yang bersinggungan langsung dengan pengadaan barang dan jasa ini adalah kasus-kasus korupsi yang marak terjadi baik yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Sebanyak 24 dari 33 kasus atau 77 persen kasus yang ditangani

KPK merupakan kasus tindak pidana korupsi yang berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Berdasarkan sejumlah kasus yang ditangani KPPU terdapat pelanggaran asas persaingan usaha yang sehat yang pada akhirnya merugikan negara. Baik KPK maupun KPPU mengindikasikan pelanggaran yang muncul dari kelemahan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Selain itu, kajian Indonesian *Corruption Watch* (ICW) pada tahun 2005, mengungkapkan, bahwa mekanisme pelaksanaan proyek yang memberikan keistimewaan kepada salah satu pihak melalui penunjukan langsung dianggap oleh pejabat tinggi bukan merupakan pelanggaran yang serius. Terdapat 43 kasus yang terindikasi korupsi di sektor pengadaan, yang modusnya menggunakan penunjukan langsung berdasarkan temuan ICW. Selain indikasi korupsi yang terjadi dengan melakukan penunjukan langsung, modus korupsi lain yang sering terjadi pada proses pengadaan adalah praktik mark-up (48 kasus), pemerasan (50 kasus), penyimpangan kontrak (1 kasus), dan proyek fiktif (8 kasus). Modus penyimpangan yang banyak terjadi pada sektor pengadaan ini menunjukkan sistem akuntabilitas dan transparansi masih belum memadai. Di samping itu, sistem pencegahan yang ada saat ini belum berjalan secara efektif untuk meminimalisasi praktik penyimpangan di sektor tersebut.

Berdasarkan kondisi yang ada, kehadiran suatu lembaga diperlukan untuk melakukan pengkajian yang dilaksanakan dengan menganalisis kebijakan dan merumuskan sistem pengadaan barang dan jasa. Lembaga tersebut juga bertugas menyusun kebijakan yang dilaksanakan dengan merumuskan sistem, prosedur,

dan penetapan standar pengadaan barang dan jasa. Selain itu, lembaga tersebut memiliki kewenangan dalam pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan bimbingan teknis, pemberian pendapat, rekomendasi, dan koordinasi penyelesaian masalah, pemantauan implementasi kebijakan, dan pengawasan. Pengembangan sumber daya manusia menjadi penting karena berkaitan dengan pelaku pengadaan yang hanya sebegitua kecil yang professional, baik sebagai pelaku proses, pemasok, maupun pelaksana. Sepanjang pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tidak professional, sulit mewujudkan *good governance* di bidang pengadaan barang dan jasa akibat pelaku belum mampu menerapkan prinsip pengadaan barang dan jasa secara utuh.

Fenomena yang terjadi di Kabupaten Mamuju sebelum pembentukan ULP panitia lelang pada masing masing SKPD terkadang tidak dapat dikontrol dengan baik dan tidak diketahui dengan pasti seberapa besar penghematan anggaran yang dilakukan.

Berdasarkan fenomena diatas dapat dijelaskan bahwa walaupun tugas dan kewenangan yang dilakukan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Mamuju belum dikatakan maksimal. Masih adanya intervensi pimpinan dalam pengadaan barang dan jasa, dalam pemaketan kegiatan sering sekali di pecah-pecah, keterlambatan dokumen pengadaan oleh pelaksana kegiatan, kurangnya kontrol mengenai harga hal ini perlu penanganan dari pemerintah sehingga mampu mengurangi kebocoran atau pemborosan anggaran pemerintah. Menurut Kadek Suyadnya (2014) kontrol terhadap biaya yang terjadi agar bisa melakukan penghematan.

Faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas pengadaan barang dan jasa salah satunya adalah tugas yang diperoleh pegawai, Tugas yang dimaksud dalam penelitian ini seperti beban kerja. Beban kerja menurut Meshkati dalam Astianto dan Suprihhadi (2014) dapat didefinisikan sebagai suatu perbedaan antara kapasitas atau kemampuan pekerja dengan tuntutan pekerjaan yang harus dihadapi. Mengingat kerja manusia bersifat mental dan fisik, maka masing-masing mempunyai tingkat pembebanan yang berbeda-beda. Tingkat pembebanan yang terlalu tinggi memungkinkan pemakaian energi yang berlebihan dan terjadi *overstress*, sebaliknya intensitas pembebanan yang terlalu rendah memungkinkan rasa bosan dan kejenuhan atau *understress*. Oleh karena itu perlu diupayakan tingkat intensitas pembebanan yang optimum yang ada di antara kedua batas yang ekstrim tadi dan tentunya berbeda antara individu yang satu dengan yang lainnya. Faktor lain yang dapat mempengaruhi efektivitas pengadaan barang dan jasa adalah pemberian wewenang kepada pegawai baik itu berupa wewenang penetapan, wewenang pengusulan, wewenang pemberian sanksi dalam melaksanakan tugasnya. Wewenang adalah bagian dari setiap interaksi pimpinan dan bawahan. Sedangkan menurut (Parchomiuk, 2018:456) Penyalahgunaan wewenang adalah tindakan yang cacat oleh badan atau pejabat pemerintahan, yaitu mereka melaksanakan wewenangnya untuk mencapai tujuan yang berbeda dari tujuan yang seharusnya diberikan wewenang tersebut.

Menurut Satriya Nugraha (2016) Penyalahgunaan wewenang dianggap sama dengan unsur melawan hukum. Dalam kasus ini fenomena penyalahgunaan wewenang yang ditemukan adalah masih ada nya intervensi pimpinan dalam

pengadaan barang dan jasa, dalam pemaketan kegiatan sering sekali di pecah-pecah.

Hambatan yang lain terdapat pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) di Kabupaten Mamuju yang menjadikan peneliti tertarik yaitu pembagian tugas dalam struktur organisasi. Pembagian tugas pada ULP cenderung ditemukan adanya rangkap jabatan maupun tugas. Hal ini memunculkan beban kerja yang lebih sehingga mengganggu pelaksanaan e-procurement oleh ULP yang dalam hal ini sebagai panitia pengadaan. Berdasarkan uraian hasil kajian-kajian empiris yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh kewenang dan beban kerja terhadap efektivitas pengadaan barang dan jasa melalui motivasi sebagai moderasi pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) di Kabupaten Mamuju.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Apakah kewenangan ULP berpengaruh terhadap efektivitas pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Mamuju.?
2. Apakah beban kerja berpengaruh terhadap efektivitas pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Mamuju.?
3. Apakah motivasi dapat memoderasi hubungan antara kewenangan ULP terhadap efektivitas pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Mamuju.?
4. Apakah motivasi dapat memoderasi hubungan antara beban kerja terhadap efektivitas pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Mamuju.?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis mengenai “Pengaruh Tugas, Regulasi Dan Kewenangan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Terhadap Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten Mamuju”

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kewenangan ULP terhadap efektivitas pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Mamuju .
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh beban kerja terhadap efektivitas pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Mamuju .
3. Untuk mengetahui apakah motivasi dapat memoderasi hubungan antara beban kerja terhadap efektivitas pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Mamuju .
4. Untuk mengetahui apakah motivasi dapat memoderasi hubungan antara kewenangan ULP terhadap efektivitas pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Mamuju.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Bagi Peneliti**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan, wawasan dan pengalaman praktis bagi peneliti dalam penerapan teori.

#### **2. Bagi Akademisi**

Sebagai bahan acuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya dan diharapkan dapat menambah wawasan kepada akademisi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Mamuju.

### **3. Bagi Pemerintah**

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi dan diharapkan dapat memberikan masukan terhadap pemerintah untuk memperbaiki tingkat efektivitas proses pengadaan di Kabupaten Mamuju.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Grand Teori**

##### **2.1.1 Teori Stewardship**

*Teori Stewardship* dapat digunakan untuk penelitian akuntansi organisasi sektor publik seperti organisasi pemerintahan dan non profit lainnya yang sejak awal perkembangannya, akuntansi organisasi sektor publik telah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi hubungan antara stewards dengan principals, (Zoelisty dan Adityawarman, 2014:3). Akuntansi sebagai penggerak (driver) berjalannya transaksi bergerak kearah yang semakin kompleks dengan bertambahnya tuntutan akan akuntabilitas pada organisasi sektor publik, principal semakin sulit untuk melaksanakan sendiri fungsi-fungsi pengelolaan. Pemisahan antara fungsi kepemilikan dengan fungsi pengelolaan menjadi semakin nyata. Kontrak hubungan antara stewards dan principals atas dasar kepercayaan (amanah =trust), bertindak kolektif sesuai dengan tujuan organisasi, sehingga model yang sesuai pada kasus organisasi sektor publik adalah stewardship theory. Donaldson dan Davis (1991:50) mengatakan bahwa teori ini didesain bagi para peneliti untuk menguji situasi dimana para eksekutif dalam perusahaan sebagai pelayan dapat termotivasi untuk bertindak dengan cara terbaik para principalnya.

Arti dari pernyataan tersebut dalam kaitannya terhadap sistem pengadaan barang/jasa adalah bahwa pemerintah seharusnya harus mempertanggung jawabkan setiap kegiatan yang telah dilaksanakan kepada stakeholder, supaya pandangan dari masyarakat terhadap pemerintah itu baik. *Stewardship theory*



mengasumsikan bahwa setiap manusia harus menjaga sikap dan perilaku mereka, yaitu pemerintah harus bertindak sesuai dengan aturan yang ada, dimana sesuai dengan *Teori Stewardship* para aparat dan pejabat pemerintah daerah provinsi telah dianggap dan dipandang bekerja dengan motivasi pelayanan dan pengabdian (Susanto dkk., 2015:80).

Teori ini juga membahas bahwa pemerintah dalam suatu organisasi sektor publik tidak menjurus kepada kepentingan pribadi melainkan kepentingan masyarakat atau kepentingan umum. Jadi, *stewardship theory* adalah para pemerintah dimotivasi untuk berbuat secara kolektif untuk kepentingan organisasi hingga kerjasama seluruh anggota organisasi merupakan ciri utama dari *stewardship theory*. Inti dari *teori Stewardship* adalah adanya kesuksesan organisasi/instansi pemerintah dengan kepuasan masyarakat dan juga *teori Stewardship* bertujuan untuk menangani konflik kepentingan antara instansi pemerintah dan masyarakat.

### **2.1.2 Teori Kebutuhan**

Teori kebutuhan (Maslow, 1943) merupakan teori hierarki kebutuhan memuat kebutuhan dasar manusia. Maslow menggambarkan sebagai tingkatan atau tangga kebutuhan. Maslow berpendapat bahwa setelah manusia memenuhi kebutuhan paling bawah, manusia akan memenuhi kebutuhan di tingkat berikutnya. Apabila manusia memenuhi kebutuhan pada tingkat atas tetapi tingkat bawah belum terpenuhi, maka manusia akan kembali lagi pada kebutuhan sebelumnya.

Teori kebutuhan Maslow mampu menggambarkan fenomena yang terjadi dalam penelitian ini, dimana keberadaan pengadaan barang/jasa pemerintah pada ULP Kabupaten Mamuju merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting bagi ASN yang memiliki tupoksi pada penyelenggaraan pengadaan barang/jasa. Kebutuhan akan suatu wadah untuk melaksanakan konsultasi serta pendampingan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dengan tujuan pelaksanaan tersebut sudah sesuai dan tidak terjadi penyimpangan terhadap peraturan yang berlaku. Menurut Maslow, adanya hierarki kebutuhan tersebut didorong oleh dua kekuatan, yaitu motivasi kekurangan dan motivasi perkembangan atau pertumbuhan. Motivasi kekurangan bertujuan untuk mengatasi ketegangan manusia akan kekurangan kebutuhan yang ada. Motivasi perkembangan atau kebutuhan didasarkan atas kapasitas manusia untuk tumbuh dan berkembang. Seperti yang telah dijelaskan di atas, hierarki kebutuhan Maslow memiliki lima tingkatan, yaitu :

- 1) Kebutuhan fisiologis (*physiological*), merupakan kebutuhan tubuh secara biologis termasuk makanan, air, oksigen, dan suhu tubuh normal. Kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan dasar pertama yang akan dicari oleh manusia untuk mencapai kepuasan hidup. Apabila salah satu dari kebutuhan ini tidak didapatkan, maka akan mengganggu pemenuhan kebutuhan dasar selanjutnya.
- 2) Kebutuhan akan rasa aman dan keselamatan (*safety*), meliputi kebutuhan akan keamanan kerja, kemerdekaan dari rasa takut ataupun tekanan, keamanan dari kejadian atau lingkungan yang mengancam.

- 3) Kebutuhan akan rasa memiliki, sosial dan kasih sayang (*social*), meliputi kebutuhan akan persahabatan, berkeluarga, berkelompok, interaksi dan kasih sayang.
- 4) Kebutuhan akan penghargaan (*esteem*), setelah tiga kebutuhan di atas terpenuhi, manusia akan mengejar kebutuhan akan penghargaan, seperti menghormati orang lain, status, ketenaran, reputasi, perhatian, dan sebagainya. Menurut Maslow, kebutuhan akan penghargaan juga terbagi atas dua tingkatan, yaitu tingkatan yang rendah dan tinggi. Tingkatan rendah yaitu kebutuhan untuk menghormati orang lain, kebutuhan status, ketenaran, reputasi, perhatian, apresiasi, martabat, dan dominasi. Kebutuhan yang tinggi ialah kebutuhan harga diri seperti perasaan, keyakinan, kompetensi, prestasi, penguasaan, kemandirian, dan kebebasan. Maslow berpendapat, apabila kebutuhan harga diri sudah teratasi, maka manusia siap memenuhi kebutuhan pada tingkat yang lebih tinggi lagi.
- 5) Kebutuhan akan aktualisasi diri (*self actualization*), meliputi kebutuhan akan memenuhi keberadaan diri melalui memaksimalkan penggunaan kemampuan dan potensi diri. Kebutuhan aktualisasi diri merupakan tingkatan kebutuhan yang paling tinggi. Kebutuhan ini melibatkan keinginan yang terus-menerus untuk mencapai potensi. Menurut Maslow, kebutuhan ini ialah kebutuhan yang dimiliki manusia untuk melibatkan diri sendiri untuk menjadi apa yang sesuai keinginannya berdasarkan kemampuan diri.

### 2.1.3 Teori Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris *effective* artinya berhasil, sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Konsep efektivitas merupakan konsep yang luas, mencakup berbagai faktor di dalam maupun di luar organisasi. Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. Efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran yang tepat dan mencapainya. Karena itu efektivitas menunjuk pada kaitan antara output atau apa yang sudah dicapai atau hasil yang sesungguhnya dicapai dengan tujuan atau apa yang sudah ditetapkan dalam rencana atau hasil yang diharapkan. Suatu organisasi dikatakan efektif jika output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan.

Sondang P. Siagian (2001:24) yang berpendapat efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.

Dalam konteks mencapai tujuan, maka efektivitas berarti *doing the right things* atau mengerjakan pekerjaan yang benar. Efektivitas menunjuk pada keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran organisasional, sehingga efektivitas digambarkan sebagai satu ukuran apakah manajer mengerjakan pekerjaan yang benar. Efektivitas didefinisikan sebagai sejauh mana sebuah organisasi

mewujudkan tujuan-tujuannya. Keefektifan organisasional adalah tentang *doing everything you know to do and doing it well*.

#### **2.1.4 Kebijakan Publik**

Hadirnya kebijakan publik ditengah kehidupan kita lewat tindakan, pembuatan keputusan kebijakan publik itu berdampak langsung pada kehidupan individu, kelompok dan masyarakat. Oleh karena itu, diberbagai tingkatan dalam proses tersebut akan banyak pada orang yang terlihat didalamnya. Menurut Eystone (dalam Wahab, SA, 2014:13) merumuskan kebijakan publik ialah antar hubungan yang berlangsung diantara unit/satuan pemerintahan dengan lingkungannya.

Barang publik adalah barang yang apabila dikonsumsi oleh individu tertentu tidak akan mengurangi konsumsi orang lain akan barang tersebut dan barang publik merupakan barang-barang yang tidak dapat dibatasi siapa penggunaannya dan seseorang tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mendapatkannya. Contoh: udara, cahaya matahari, papan marka jalan, lampu lalu lintas, pertahanan nasional dsb. Dalam ilmu ekonomi, barang publik adalah barang yang memiliki sifat non-rival dan non-eksklusif. Non Rival (*Non Rivalry*) yaitu penggunaan satu konsumen terhadap satu suatu barang publik tidak akan mengurangi kesempatan konsumen lain untuk ikut mengkonsumsi barang tersebut. Non Eksklusif (*Non Excludable*) yaitu jika barang publik sudah tersedia, maka tidak ada satupun yang menghalangi untuk memanfaatkan barang tersebut, yakni setiap orang bebas memiliki akses atas barang tersebut. Samuelson menyatakan bahwa adanya barang publik yang mempunyai dua karakteristik (*non-*

*exclusionary dan non rivalry*) bukan berarti tidak bisa mencapai kondisi Pareto Optimal (tingkat kesejahteraan masyarakat yang optimal).

Menurut Mardiasmo (2005:114) mengemukakan bahwa orientasi pembangunan sektor publik adalah untuk menciptakan *good governance*, dimana pengertian dasarnya adalah tata kelola pemerintahan yang baik. Menurut OECD dan World Bank (Sedarmayanti, 2009:273), *good governance* sebagai penyelenggaraan manajemen pembangunan solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi yang langka, dan pencegahan korupsi secara politik dan administrasi, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan kerangka kerja politik dan hukum bagi tumbuhnya aktivitas kewiraswastaan.

E-Government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses pemerintahan yang demokratis. Keuntungan yang paling diharapkan dari e- government adalah peningkatan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan publik. e-government juga diharapkan dapat memperbaiki produktifitas dan efisiensi birokrasi serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Terkait hal tersebut, istilah efektivitas dan efisiensi merupakan konsep engineering yang diadaptasi dari sektor privat, yang kemudian dalam perkembangannya diterapkan dalam sektor publik yakni pemerintah. Efektivitas adalah pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa

pilihan lainnya. Efektifitas bisa juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Sebagai contoh jika sebuah tugas dapat selesai dengan pemilihan cara-cara yang sudah ditentukan, maka cara tersebut adalah benar atau efektif. Sedangkan efisiensi adalah penggunaan sumber daya secara minimum guna pencapaian hasil yang optimum. Istilah efisien dalam pelaksanaannya tidak selalu diwujudkan dengan memperoleh harga barang/jasa yang termurah, karena disamping harga murah, perlu dipertimbangkan ketersediaan suku cadang, panjang umur dari barang yang dibeli serta besarnya biaya operasional dan biaya pemeliharaan yang harus disediakan di kemudian hari. Jadi pada dasarnya efisiensi menganggap bahwa tujuan-tujuan yang benar telah ditentukan dan berusaha untuk mencari cara-cara yang paling baik untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Sementara apabila membicarakan efektivitas harus dilihat apakah target yang ditentukan sudah sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan tersebut.

## **2.2 Pengadaan Barang Dan Jasa**

### **2.2.1 Pengadaan Barang dan Jasa**

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Pengadaan barang dan jasa merupakan kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa oleh Kementerian / Lembaga / Satuan Kerja Perangkat Daerah / Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 Pengadaan barang dan jasa pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. Menurut H.Subagya M.S dalam (Mahendra Romus dan Virna Museliza) Pengadaan ialah segala kegiatan dan usaha untuk menambah dan memenuhi kebutuhan barang dan jasa berdasarkan peraturan yang berlaku dengan menciptakan sesuatu yang tadinya belum ada menjadi ada.

Suherman (2017) Kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah ditinjau dari perspektif Hukum Indonesia:

- a. Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah memiliki arti strategis dalam proteksi dan preferensi bagi pelaku usaha negeri;
- b. Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah merupakan sektor signifikan dalam upaya pertumbuhan ekonomi;
- c. Sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah yang mampu menerapkan prinsip tata pemerintahan yang baik akan mendorong efisiensi dan efektivitas belanja publik sekaligus mengondisikan perilaku 3 pilar pemerintahan, swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan *Good Governance*;
- d. Bahwa ruang lingkup pengadaan Barang dan Jasa pemerintah meliputi berbagai sector dalam berbagai aspek dalam pembangunan bangsa.



Dari pengertian yang ada, muncul pengertian bahwa terdapat dua pihak yang berkepentingan. Pihak pertama adalah instansi pemerintah, BUMN atau sektor swasta yang mengadakan penawaran pengadaan barang dan jasa. Pihak kedua adalah personal maupun perusahaan kontraktor yang menawarkan diri untuk memenuhi permintaan akan barang dan jasa tersebut.

### **2.2.2 Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa**

Keppres Nomor 80/2003, pasal 3 tentang prinsip dasar (Dalam Maman Adde, 2010 : 241) menyebutkan prinsip pengadaan barang dan jasa itu sebagai berikut :

1. Efisiensi, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana, daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggung jawabkan.
2. Efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang besar sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.
3. Terbuka dan bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat dan kriteria.
4. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa termasuk syarat teknis Administrasi Pengadaan, tatacara, evaluasi, hasil evaluasi penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya

terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya.

5. Adil/tidak deskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu dengan cara dan alasan apapun.
6. Akuntable, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa.

### **2.2.3 Unit Layanan Pengadaan (ULP)**

Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa (I M. Alit K. Salain : 2014).

Kementerian/Lembaga/Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/Institusi lainnya, yang selanjutnya disebut K/L/D/I adalah instansi/institusi yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sedangkan Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di K/L/D/I yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilaksanakan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 1 ayat 8 “Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian/Lembaga/ Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/Institusi Lainnya yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada”.

Pengertian dan Istilah dalam proses pengadaan barang/jasa Pemerintah menurut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang dimaksud dengan :

- a. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.
- b. Kementerian/Lembaga/ Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/Institusi lainnya, yang selanjutnya disebut K/L/D/I adalah instansi/institusi yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- c. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/ Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD.

- d. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.
- e. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- f. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di K/L/D/I yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.
- g. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
- h. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
- i. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya.
- j. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.
- k. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware).
- l. Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh ULP/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati.

- m. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE adalah unit kerja K/L/D/I yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.
- n. E-Tendering adalah tata cara pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik.

ULP Pemerintah Kabupaten Mamuju dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Mamuju Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kabupaten Mamuju. Tugas pokok dan kewenangan ULP yang dituangkan dalam Peraturan Bupati berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya.

#### **2.2.4 Tugas ULP**

Tugas ULP sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, meliputi :

- a. Mengkaji ulang rencana umum pengadaan barang/jasa bersama PPK;
- b. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa;
- c. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website Pemerintah Daerah dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat, serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan pada Portal Pengadaan Nasional;
- d. menilia kualifikasi penyedia barang dan jasa melalui prakualifikasi atau pasca kualifikasi;
- e. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;

- f. Menjawab sanggahan;
- g. menyampaikan hasil pemilihan dan menyerahkan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPK;
- h. Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa;
- i. Mengusulkan perubahan Harga Perkiraan Sendiri, Kerangka acuan Kerja/spesifikasi teknis pekerjaan dan rancangan kontrak kepada PPK;
- j. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Bupati/Pimpinan Institusi ;
- k. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA;
- l. Menyusun dan melaksanakan strategi pengadaan barang/jasa di lingkup ULP;
- m. Melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan menggunakan system pengadaan secara elektronik di LPSE;
- n. Melaksanakan evaluasi terhadap proses pengadaan barang/jasa yang telah dilaksanakan; dan
- o. Mengelola sistem informasi manajemen pengadaan yang mencakup dokumen pengadaan, data survey harga, daftar kebutuhan barang/Jasa dan daftar hitam penyedia.

#### **2.2.5 Motivasi**

Motivasi merupakan salah satu hal yang mempengaruhi perilaku manusia, motivasi disebut juga sebagai pendorong, keinginan, pendukung atau kebutuhan. Kebutuhan yang dapat membuat seseorang bersemangat dan termotivasi untuk

mengurangi serta memenuhi dorongan diri sendiri, sehingga dapat bertindak dan berbuat menurut cara-cara tertentu yang akan membawa ke arah yang optimal.

Motivasi berasal dari kata latin (*movemore*) yang berarti dorongan atau menggerakkan. Motivasi (*motivation*) dalam manajemen hanya ditujukan pada sumber daya manusia pada umumnya dan bawahan khususnya. Motivasi mempersoalkan bagai mana cara mengarahkan daya potensi bawahan, agar mau bekerja sama produktif berhasil mencapai dan mewujudkan tujuan yang telah ditentukan Malayu S.P Hasibuan, (2009:141) Menurut Mangkunegara (2010:61) motivasi terbentuk dari sikap (*attitute*) karyawan dalam menghadapi stuasi kerja diperusahaan (*situation*). Motivasi merupakan kondisi atau energi yang menggerakkan diri karyawan yang terarah atau tertuju untuk mencapai tujuan organisasi perusahaan.

#### **2.2.6 Wewenang ULP**

Kewenangan ULP sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, meliputi :

- a. Menetapkan Dokumen Pengadaan;
- b. Menetapkan besaran nominal laminan Penawaran;
- c. Menetapkan pemenang untuk:
  - 1) Pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/Jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp.100.000.000'000,-(seratus miliar rupiah); atau
  - 2) Seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp.10,000,000.000,- (sepuluh miliar rupiah)

- d. Mengusulkan penetapan pemenang kepada PA pada Kementerian/Lembaga/institusi atau Bupati untuk penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai diatas Rp. Rp.100.000.000.000,-(seratus miliar rupiah) dan penyedia jasa konsultasi yang bernilai diatas Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) melalui Kepala ULP;
- e. Mengusulkan kepada PA/KPA agar penyedia barang/jasa yang melakukan perbuatan dan tindakan seperti penipuan, pemalsuan dan pelanggaran lainnya untuk dikenakan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam; dan
- f. Memberikan sanksi administratif kepada penyedia barang/jasa yang melakukan pelanggaran, perbuatan atau tindakan sebagaimana dalam aturan perundang-undangan yang berlaku.

### **2.3 Penelitian Terdahulu**

Ratu Filda, 2012 dengan judul “Efektifitas Sistem Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik Pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Serang” Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pengadaan barang dan jasa adalah sangat efektif. Sedangkan tingkat efisiensi pengadaan barang dan jasa adalah cukup efisien. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu perbedaan metode yang akan digunakan pada penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Sedangkan peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Adapun perbedaan yang lainnya yaitu pada tahun



pengambilan data yang berbeda, dalam penelitian terdahulu tahun pengambilan data dilakukan tahun 2012, sedangkan dalam penelitian ini pengambilan data dilakukan pada tahun 2021 dan penelitian ini jenis penelitian persepsi dimana bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel tugas, regulasi dan wewenang unit pelayanan pengadaan terhadap pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Mamuju.

Septyan Ericka Widyatna, 2015 yang meneliti tentang Efektivitas pengadaan barang dan jasa pada bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Serang Pada Tahun 2014, Permasalahan yang dibahas dalam Penelitian ini adalah bagaimana Efektivitas pengadaan barang dan jasa menurut pegawai dan peserta lelang pada bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Serang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini metode penelitian kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Kuesioner dan Wawancara. Proses analisis data dilakukan dengan editing, coding dan tabulas. Sedangkan validitas data diuji melalui SPSS sehingga data yang disajikan merupakan data yang valid. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas pengadaan barang dan jasa menurut pegawai dengan pengertian mencapai nilai Efektivitas yang cukup tinggi dan Efektivitas menurut peserta lelang dengan pengertian mencapai nilai Efektivitas yang cukup tinggi. Sedangkan penelitian kali ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi dan untuk menganalisis pengaruh variabel tugas, regulasi dan wewenang unit pelayanan pengadaan terhadap pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Mamuju.

Novijanti A.R. Temaluru dkk, 2017 yang meneliti tentang pengaruh penerapan unit layanan pengadaan (ULP) terhadap efisiensi dan efektifitas pengadaan barang/jasa pada pemerintah Provinsi Papua, permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh ULP terhadap efisiensi dan efektifitas pengadaan barang/jasa pada Pemerintah Provinsi Papua, penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Teknik pengumpulan data sampel yang digunakan metode probability sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tugas dan wewenang ULP berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran di Prov. Papua. Sedangkan penelitian kali ini Sedangkan penelitian kali ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik pengumpulan data Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi dan untuk menganalisis pengaruh variabel beban kerja dan wewenang unit pelayanan pengadaan terhadap pengadaan barang dan jasa melalui motivasi sebagai moderasi di Kabupaten Mamuju.

Achmad Nurmand (2013) yang meneliti tentang status pengadaan barang dan jasa di Indonesia, Pengadaan barang dan jasa atau yang lebih dikenal dengan istilah lelang, banyak dilakukan oleh instansi pemerintah maupun sektor swasta. Kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh barang dan jasa oleh suatu instansi/lembaga yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai dengan diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa tersebut, penelitian ini menemukan bahwa hanya sekitar 10,26% dari anggaran pengadaan instansi pemerintah pusat, termasuk kementerian dan 21,10% dari anggaran pengadaan pemerintah daerah melakukan pengadaan melalui metode

pengadaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa regulasi, kepemimpinan dan Institusi pengadaan merupakan faktor penantang untuk membuat Pengadaan barang dan jasa “status quo”.

Dr.T.Velnampy (2009) dalam penellitiannya yang meneliti tentang Evaluasi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektif Sistem Manajemen Pengadaan Organisasi Sektor Publik University of Jaffna. Sri langka. Hasil dari penelitian ini Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengadaan sistem manajemen organisasi sektor publik di Provinsi Utara dan Timur. Berdasarkan hasil studi ini, manajemen pengadaan sektor publik kurang efektif di Indonesia wilayah yang dipilih. Saat membandingkan kedua faktor tersebut, faktor industri paling banyak dipengaruhi pengadaan yang tidak efektif di sektor publik. Oleh karena itu sektor publik harus melakukan rekayasa ulang pada aspek manajemen pengadaan. Pengadaan adalah profesi yang sangat terampil. Makanya, baik pengelola sektor publik maupun swasta menjadi berfokus pada orang, pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang mereka butuhkan untuk melaksanakan pengadaan inovasi dan memastikan bahwa ini adalah tingkat pencapaian yang diperlukan. Pejabat pengadaan public harus terbiasa dengan tren teknologi, pasar, dan kemampuan pasokan yang relevan. Keuangan Sistem manajemen harus dikembangkan dengan menggunakan sistem informasi elektronik untuk mengefektifkan sistem yang sudah ada. Laporan ini sangat membantu yang muncul praktek yang baik di pejabat sektor pemerintah dalam pengadaan inovasi. Keberhasilan aktivasi pengadaan bergantung pada sisi penawaran dan permintaan kemampuan.

Penelitian ini juga sejalan dengan Mateus Sukan (2020) yang menyatakan bahwa Kewenangan adalah bagian yang sangat penting artinya bagi kelangsungan pelayanan dalam pembangunan disebuah organisasi khususnya Pemerintah Kampung Waroi kedepan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan Kewenangan Kinerja Aparatur terhadap Pemerintahan, khususnya pemerintah di Waroi Distrik Yendidori Kabupaten Biak Numfor, bagi peneliti adalah sangat penting, karena ada hubungannya dengan tugas pelayanan yang baik kepada masyarakat, sehingga harus selaku diperbaharui dan dibenahi terus kedepan, agar mampu dalam berkontribusi memberikan sumbangan pikiran yang baik kedepan pada dewasa ini, pada perkembangan era globalisasi zaman yang berkembang. Persamaan dengan penelitian ini membuktikan bahwa sebuah kewenangan dalam suatu organisasi menjadi sangat penting dan dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk melihat bagaimana efektifnya kinerja sebuah organisasi.

Siti Permata Sari Lubis (2016) yang meneliti tentang pengaruh beban kerja terhadap EFEKTIFITAS KERJA DI RSUD SINAR HUSNI MEDAN. Dari hasil wawancara yang dilakukan masing masing responden menjawab tidak sebanyak 80% hal ini berarti bahwa beban kerja yang terjadi di RSUD Sinar Husni Medan terlalu tinggi sehingga karyawan atau staf rekam medis merasa kesulitan dengan pekerjaan yang mereka tangani. Hal ini membuktikan bahwa beban kerja dapat mempengaruhi keefektifan dari sebuah kinerja organisasi.


## **BAB III**

### **KERANGKA PIKIR DAN HIPOTESIS**

#### **3.1 Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual merupakan suatu bentuk kerangka berpikir yang dapat digunakan sebagai pendekatan dalam memecahkan masalah. Biasanya kerangka penelitian ini menggunakan pendekatan ilmiah dan memperlihatkan hubungan antar variabel dalam proses analisisnya.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris pengaruh kewenangan dan beban kerja Unit Layanan Pengadaan terhadap efektivitas pengadaan barang dan jasa melalui Motivasi sebagai moderasi di Kabupaten Mamuju.



**Gambar 3.1 Kerangka Pikir**

#### **3.2 Hipotesis**

##### **3.2.1. Pengaruh wewenang unit layanan pengadaan terhadap efektivitas pengadaan barang dan jasa.**

Penggunaan wewenang secara bijaksana merupakan faktor kritis bagi efektivitas organisasi. Seorang pimpinan perlu menggunakan wewenang untuk

mendapatkan kerjasama dengan bawahan mereka. Wewenang adalah bagian dari setiap interaksi pimpinan dan bawahan. Dalam pelaksanaan tugasnya, seorang pimpinan melaksanakan tugas pekerjaannya dengan kewenangan yang dimilikinya dan dapat mendelegasikan tugas dan pekerjaan tersebut kepada bawahannya. Jadi proses delegasi dapat diartikan sebagai pelimpahan wewenang dan tanggung jawab formal kepada orang lain untuk melaksanakan kegiatan tertentu. Dalam proses ini seorang pimpinan mengalokasikan wewenang ke bawah kepada orang-orang yang melapor kepadanya. Biasanya, pendelegasian wewenang terjadi ketika delegasi dilakukan yang berakibat penerimaan delegasi baik implisit maupun eksplisit menimbulkan kewajiban atau tanggung jawab. Efektivitas delegasi merupakan faktor utama yang membedakan seorang pimpinan sukses dan pimpinan yang tidak sukses dalam siklus organisasi. Kewenangan ULP sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Peraturan Kepala LKPP No. 5 Tahun (2012) mencakup pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBD. Irvan Pratama Putra (2019) yang meneliti tentang pengaruh kewenangan yang dapat mempengaruhi efektivitas pekerjaan seorang pegawai. Perumusan hipotesis adalah sebagai berikut :

H1 : Diduga wewenang unit layanan pengadaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap terhadap efektivitas pengadaan barang dan jasa.

### **3.2.2 Pengaruh beban kerja layanan pengadaan terhadap efektivitas pengadaan barang dan jasa.**

Efektivitas pengadaan barang dan jasa dengan beban kerja yang saling berkaitan satu sama lain, karena dalam sebuah organisasi untuk melakukan

pemberian posisi yang tepat pada karyawannya bisa melihat beban kerja terlebih dahulu. Hal tersebut dilakukan agar kinerja karyawan dapat meningkat dan nyaman dengan pekerjaan yang dia miliki serta tercapainya tujuan perusahaan yang efektif dan efisien. Jika banyak karyawan yang nyaman berkerja di pada Kantor Unit Pelayanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kabupaten Mamuju, maka dia akan memberikan seluruh kemampuannya untuk menghasilkan pekerjaan yang maksimal sehingga dapat berpengaruh besar pada kantor ULP dengan adanya peningkatan kinerja, kualitas, dan perusahaan semakin bagus.

Karyawan dan beban kerja keduanya sangat berpengaruh terhadap Perusahaan. Perusahaan harus taat pada peraturan yang dibuat oleh Pemerintah dan harus sesuai dengan standard-standard yang telah ditentukan, tapi perusahaan juga dapat lebih memerhatikan keadaan karyawan serta kinerja yang dimilikinya sehingga tujuan perusahaan yang seharusnya dicapai dapat dengan mudah terlaksanakan.

Optimalisasi dalam bekerja harus selalu diterapkan oleh semua karyawan dalam bekerja, namun terkadang sebagian karyawan merasakan beban yang berlebihan dengan pekerjaan yang mereka lakukan sehingga hal tersebut mempengaruhi motivasi mereka dalam bekerja. Menurut Hariyono, dkk (2009:193) beban kerja yang berlebihan dapat menyebabkan menurunnya moral dan motivasi perawat sehingga hal ini menjadi salah satu penyebab kelelahan kerja. Namun pada kenyataannya apabila karyawan memandang semua pekerjaan yang dibebankan adalah tanggung jawab dalam bekerja, maka beban tersebut tidaklah dirasakan ketika karyawan menyelesaikan tugasnya.

Berdasarkan perihal di atas, pada dasarnya dampak beban kerja itu sendiri bersumber pada persepsi individu masing-masing, terkadang terdapat individu yang semakin tertantang dengan beban kerja yang besar sehingga motivasi untuk menyelesaikan suatu tugas sangat besar dan individu yang demikian tidak merasakan beban berlebihan dalam pekerjaannya akan tetapi malah sebaliknya merasakan semangat, passion dan gelora dalam bekerja.

Perumusan hipotesis adalah sebagai berikut :

H2 : Diduga beban kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap terhadap efektivitas pengadaan barang dan jasa.

### **3.2.3 Pengaruh wewenang unit layanan pengadaan terhadap efektivitas pengadaan barang dan jasa.melalui motivasi sebagai moderasi**

Dalam penelitian ini juga ingin melihat bagaimana motivasi dalam memoderasi kewenangan unit layanan pengadaan terhadap efektivitas pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Mamuju. Menurut Novijanti A.R. Temaluru dkk, (2017) wewenang ULP berpengaruh positif dan signifikan terhadap efisiensi dan efektifitas pengadaan barang/jasa pada pemerintah Provinsi Papua. Perumusan hipotesis adalah sebagai berikut:

H3 : Diduga motivasi memoderasi wewenang unit layanan pengadaan terhadap terhadap efektivitas pengadaan barang dan jasa

### **3.2.4 Pengaruh beban kerja unit layanan pengadaan terhadap efektivitas pengadaan barang dan jasa melalui motivasi sebagai moderasi**

Dalam penelitian ini juga ingin melihat bagaimana motivasi dalam memoderasi beban kerja unit layanan pengadaan terhadap efektivitas pengadaan



barang dan jasa di Kabupaten Mamuju. Beban kerja menurut Meshkati dalam Astianto dan Supriyadi (2014) dapat didefinisikan sebagai suatu perbedaan antara kapasitas atau kemampuan pekerja dengan tuntutan pekerjaan yang harus dihadapi.

Hal ini didukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dewi (2013:75) bahwa persepsi terhadap beban kerja yang positif yaitu menganggap bahwa beban kerja merupakan suatu tantangan kerja dan memotivasi mereka untuk bekerja lebih baik lagi untuk dirinya sendiri maupun organisasinya. Perumusan hipotesis adalah sebagai berikut :

H4 : Diduga motivasi memoderasi beban kerja layanan pengadaan terhadap terhadap efektivitas pengadaan barang dan jasa.